

**NOTA**  
No. 551/LRS/N/GH/IV/2026

Kepada : Seluruh Karyawan  
Dari : Manager General Affairs & HSSE PT. Len Railway Systems  
Perihal : Himbauan Penggunaan Ruang Rapat

Bandung, 02 April 2026

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, efisiensi energi, serta menjaga fasilitas perusahaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut terkait penggunaan ruang rapat:

1. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan kerapian ruang rapat sebelum dan sesudah digunakan.
2. Setelah selesai menggunakan ruang rapat, pengguna **WAJIB memastikan seluruh peralatan dalam kondisi mati**, antara lain: AC, Infokus/Proyektor, Lampu dan Komputer/Perangkat pendukung lainnya.
3. Pastikan tidak ada barang pribadi atau dokumen yang tertinggal di dalam ruang rapat.
4. Gunakan fasilitas ruang rapat dengan penuh tanggung jawab dan sesuai kebutuhan pekerjaan.
5. Berikut Ruang Rapat di Gedung LRS:
  - a. Lantai 1 (Citarum A dan B, Cilamaya A dan B, Cikapundung, Cimanuk)
  - b. Lantai 2 (Cisadane A dan B, Ciliwung)
  - c. Lantai 3 (Cisangkuy A dan B, Cilaki)

Apabila ditemukan kelalaian dalam penggunaan ruang rapat, termasuk tidak mematikan peralatan, maka akan dilakukan evaluasi dan dapat dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami,  
**Manager General Affairs & HSSE**



**Ferinsyah Zwie Husodo**  
NIK. 0902210

Tembusan:

1. Direksi;
2. VP/EVP;
3. Manager;
4. Arsip.